



P U T U S A N
NOMOR 89/B/2021/PTTUN Mks.
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

N a m a : **DORTJE BUANG KARUNDENG**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jaga III, VI, Desa Winangun Atas, Kecamatan
Pineleng, Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **HANDRI PITER POAE, SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : Griya Paniki Indah, Jalan Anggrek Raya I, No.
5, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan
Mapanget Kota Manado, Provinsi Sulawesi
2. Nama : **SUWEMPRY SIVRIT SUOTH, SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : Griya Paniki Indah, Jalan Anggrek Raya I, No.
5, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan
Mapanget Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2020 ;

Selanjutnya disebut.....**PEMBANDING/ PENGGUGAT ;**

m e l a w a n :

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR ATR/PERTANAHAN**
KABUPATEN MINAHASA
Tempat kedudukan : Jalan Maesa Sasaran Nomor 3, Desa Kembuan

“halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”



Satu, Kecamatan Tondano Utara Tondano,
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : **FREDRIK W. LONDONG, SH**
N I P : 196503091986031003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I III/d
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan
Masalah Dan Pengendalian Pertanahan ;
2. N a m a : **SEPTIAN RIZKI YUSTITIAWAN, SH**
N I P : 198809052018011001
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a
Jabatan : Kasubsie Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/SKU-71.02 MP 01.01/IX/2020 tanggal
28 September 2020 ; Selanjutnya disebut

..... **TERBANDING/TERGUGAT ;**

II. PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, Perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan (*real estate*), perkantoran, pertokoan dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya yang berkedudukan di Jakarta, beralamat pusat di Jl. Profesor Doktor Satrio Kavling 3-5 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan beralamat cabang di Citraland Utama Jl. Winangun Atas Kav. 1-2 Manado, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPUTRA INTERNASIONAL Nomor 31 tertanggal 4 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana yang telah disahkan sesuai Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03- 0137095 tertanggal 17 Mei 2017 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPUTRA INTERNASIONAL dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPUTRA INTERNASIONAL Nomor 161 tertanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana yang telah disahkan sesuai Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

“halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AH.01.03-0142976 tertanggal 06 Juni 2017 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPUTRA INTERNASIONAL,

yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **HARUN HAJADI;**
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Bukit Golf Utama PA-3, RT/RW : 012/015,
Kel/Desa, Pondok Pinang, Kec. Kebayoran
lama, Jakarta Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **NANIK JOELIAWATI SANTOSO;**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Jalan Dempo II No. 10, RT./RW. 008/003,
Kelurahan Gunung, Kab. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

selaku **Direktur Utama dan Direktur PT. CIPUTRA INTERNASIONAL,**
dengan ini memberikan Kuasa
kepada :

1. Nama : **ERNA RAHMAWATI, S.H., M.H.;**
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia;
Alamat : SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya
Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen.
Sungkono No. 89 Surabaya 60224
2. Nama : **CEITRA SANAISARA HAMAMNUDIN, S.H.
M.H.;**
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia;
Alamat : SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya
Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen.
Sungkono No. 89 Surabaya 60224;
3. Nama : **FENNY ARSIH PONITA ARMAN, S.H.;**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya
Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen.
Sungkono No. 89 Surabaya 60224;

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama : **MARIATI DIAN ATIKA INDAHAWATI, S.H., M.H.;**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;

Alamat : SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya
Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen.
Sungkono No. 89 Surabaya 60224;

5. Nama : **HERLINA HUSNUL AMANATI, S.H.;**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;

Alamat : SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya
Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen.
Sungkono No. 89 Surabaya 60224;

6. Nama : **RAFFLES CHRISTOFFEL SUMELEH, S.H.;**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;

Alamat : SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya
Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen.
Sungkono No. 89 Surabaya 60224;

Kesemuanya bekerja sebagai Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada *Advocate & Legal Consultant* ESA LAW OFFICE, yang beralamat di SKYLOFT SOHO Ciputra World Surabaya Ground Floor Unit Shop House 02 Jl. Mayjen. Sungkono No. 89 Surabaya 60224, Email : esalawoffice@gmail.com dan Email dalam E-Court: mardikainti86@gmail.com (atas nama Mariati Dian Atika Indahwati), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2020 ;

Selanjutnya disebut .. **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/Pen/2021/PTTUN Mks. Tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/Pen.HS/2021/PTTUN Mks., tanggal 08 Juli 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 89/Pen.HS/2021/PTTUN Mks., tanggal 08 Juli 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;

“halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 34/G/2020/PTUN Mdo., tanggal 9 Maret 2021;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 34/G/2020/PTUN Mdo., tanggal 16 Maret 2021 tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 8.181.000 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 , secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2020/PTUN Mdo., dan telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori

“halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding pada tanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara secara elektronik.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 30 Maret 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara

“halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 April 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 16 Maret 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Pemeriksaan setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G/2020/PTUN Mdo, tanggal 16 Maret 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, Pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

“halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 16 Maret 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 16 Maret 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 16 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

“halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh Kami, KASIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H dan FARI RUSTANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

KASIM, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : <u>Rp. 130.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)